



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 425 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 161
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
KEPALA UNIT KERJA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 345 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa Pengguna Barang, Pejabat Penausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kepala Unit Kerja dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang diangkat dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Administartor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Barang, Pejabat Penatusahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kepala Unit kerja dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Barang, Pejabat Penatusahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kepala Unit kerja dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang, Pejabat Penatusahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 :
 1. Badan Keuangan, semula tertulis Hudiah, S.IP., M.Si diubah menjadi Muh. Aslam Pamang;
 2. Badan Pendapatan, semula tertulis M. Ayyub S. Amin, S.Kom diubah menjadi Heriyanto;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan, semula tertulis St. Aminah, S.IP diubah menjadi Murniati;
 4. Kecamatan Binuang, semula tertulis Fatmawati, S.IP diubah menjadi Darwis, S.Pd.I;
 5. Kecamatan Alu, semula tertulis Muhajir, S.IP diubah menjadi Dermawan, S.Sos;

6. Kecamatan Matangnga, semula tertulis Fitriyah, SE diubah menjadi Suhartono, S.IP;
- b. Kepala unit kerja dan pembantu pengurus barang pengguna Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 :
 1. Kelurahan Takatidung, semula tertulis Siti Badliah Busra, S.STP diubah menjadi Siti Nurmayanti, S.IP;
 2. Kelurahan Anrepi, semula tertulis Janwar Rahman J, S.IP diubah menjadi Masri M, S.IP;
 3. Kelurahan Petoosang, semula tertulis Kasman, S.IP diubah menjadi Muhajir, S.IP;
 4. Puskesmas Bulu, semula tertulis Yusdarif, SKM diubah menjadi Muliani, S.Kep.Ns

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2022.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Maret 2022